



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No 282./Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : DETHY APRILIANO DODO Alias DEDO ;  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 29 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tingal : Jl. M. Praja RT. 05/RW 03, Kel. Namosain, Kec Alak,  
Kota Kupang  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II ;

N a m a : SUHARDI ALIRUDI Alias NYONGKI  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/tgl lahir : 22 Tahun/ 21 Mei 1991  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tingal : Jl. Yos Sudarso RT 05/RW 04 Kel.Alak Kec Alak Kota  
Kupang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kondaktur Mobil Angkutan

Terdakwa ditahan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tgl 14 September 2013 s/d tgl 03 Oktober 2013;
- ⇒ Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Sejak tgl 04 Oktober 2013 s/d tgl 12 Nopember 2013 ;
- ⇒ Jaksa Penuntut Umum Sejak tgl 11 Nopember 2013 s/d tgl 30 Nopember 2013 ;
- ⇒ Hakim Ketua Majelis sejak tgl 21 Nopember 2013 s/d tgl 20 Desember 2013 ;
- ⇒ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tgl 21 Desember 2013 s/d tgl 18 Pebruari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I DETHY APRILIANO DODO alias DEDO**, Terdakwa **II SUHARDI ALIRUDI alias NYONGKI** terbukti melakukan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 KUHP ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ;

**Di rampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan para terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan : Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP atau

Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing bernama :

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **CARLOS MARIA**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 10 Wita, saksi tiba di Pelabuhan Tenau Kupang, dan saat masih diatas dikapal barang-barang saksi diambil dan dibawah Suharli Alirudi turun dan dipaksa naik Bemo warna putih bertuliskan Gesya, dan saksipun naik. Bahwa tujuan saksi ke terminal walikota, tapi samapi jam 12 Wita saksi tidak diantar ketempat tujuan dapi diajak putar-putar, dan saat itulah terdakwa Gerson Alfred Tafuli (supir), Servasius lolomsait (konjak), Dethy Apriliana Dodo (sopir tembak), Robinson Robertus siku (konjak tembak) dan Suhardi Alirudi (Calo) melakukan pemerasan disertai ancamanpada saksi, dengan cara Dethy dan Suhardi meminta membayar ongkos bemo sebesar Rp 300.000,- dan saksi katakan akan bayar bila sudah sampai ditujuan, kemudian terdakwa Gerson Tafuli mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan meminta membayar ongkos bemo Rp 1.000.000,- tapi saksi tetap menolak, dan saat itu saksi diancam oleh Suhardi dan Dethy jika saksi tidak menyerahkan uang tersebut saksi akan ditikam dengan obeng plat yang dipegang yang dipegang Dhety yang sudah diarahkan ketubuh saksi, dan saat itu Suhadi juga memukul kepala saksi dari belakang sebanyak dua kali, dan uang dalam saku celana saksi sebesar Rp 120.000,- dirampas oleh Suhardi Alirudi, dan karena saksi takut, saat bemo melewati jalan cak doko, depan toko anugrah motor saksi melompat dari bemo dan minta pertolongan ke Polisi, dan oleh Polisi saksi membuat laporan dan polisi mencari bemo tersebut dan berhasil ditemukan berikut pelakunya
  - Bahwa setahu saksi ongkos bemo dari pelabuhan ke terminal walikota adalah Rp 25.000,-
  - Bahwa barang-barang saksi yang dibawa kabur terdakwa yaitu tas koper berisi pakaian dan uang Rp 2.726.000,- HP merek venera berikut cas dan hadsetnya, dan karung yang berisi peralatan dapur, parang, sepatu boot dan akar-akaran.
  - Bahwa saat saksi di paksa naik bemo terdakwa, tidak ada kesepakatan soal ongkos bemo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi dalam bemo duduk di bagian depan di tengah diantara Gerson Tafuli putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dethy Dodo, sedangkan yang di bagian belakang Suhadi Alirudi, Robinson

Siku dan Servasius Lolomsait.

**Saksi II. GERSON SIPRIANUS ALFRED TAFULI**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa awal pada hari Jumat 13 September 2013 sekitar jam 10 Wita terdakwa, dan Dethy, Robinson, Servius sedang mencari penumpang di pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan Bemo bertulis GEIZYA DH 1691 AH, kemudian kami bertemu Suhardi, dan tak lama kemudian Suhardi datang membawa korban dan barang-barangnya dan memasukan kedalam bemo yang sudah ada 3 orang penumpang lainnya. Setelah bemo di jalan cak doko Suhardi dan Dethy meminta korban membayar Rp 300.000,- tapi korban tidak mau, sehingga kepala korban di pukul Suhardi dua kali, dan Dethy menakut-nakuti korban dengan obeng agar korban mau membayar, namun ketika di depan toko anugrah motor 2, ada Polisi, tiba-tiba korban lompat lari dari Bemo.
- Bahwa terdakwa adalah sopir Bemo, korban duduk di depan di tengah di apit oleh Dethy. Di bagian belakang duduk Alirudi, Robinson, Servasius dan 3 orang penumpang lainnya.
- Bahwa terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri dan mengatakan hari ini kita kerja bagus, dan lu (korban) salah naik bemo.
- Bahwa Suhardi adalah calo penumpang, Dethy sopir tembak, Robinson dan Servasius adalah kondektur.
- Bahwa obeng milik pak Yoab poro pemilik bemo, yang biasa disimpan di saku bagian belakang tempat duduk sopir
- Bahwa barang-barang milik korban di bawa kerumah terdakwa di Alak, dan terdakwa baru tahu isi barang-barang tersebut setelah di kantor polisi
- Bahwa tarif penumpang mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, tapi untuk penumpang dari Pelabuhan Tenau ke tempat tujuan, tergantung negosiasi antara penumpang dengan calo.

**Saksi III . ROBINSON ROBERTUS SIKU** dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2013 jam 10 Wita, terdakwa, Dethy, Gerson, Servisius mencari penumpang di pelabuhan tenau dengan menggunakan Bemo bertuliskan GEIZYA DH 1691 AH, kamudian kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertemu Suhardi, dan tak lama kemudian Suhardi datang membawa korban dan putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya dan memasukan ke dalam Bemo yang sebelumnya sudah ada tiga orang penumpang. Dan setelah bemo tiba di jalan cak doko, Alirudi meminta korban untuk membayar Rp 300.000,- sedangkan Dethy meminta korban untuk membayar Rp 1.000.000,- tetapi korban tidak mau, sehingga Suhardi pukul kepala korban sebanyak dua kali dan Dethy menakut-nakuti korban dengan obeng yang diambil dari dekat tempat duduk sopir, sambil berkata mau bayar atau tidak, sedangkan terdakwa Gerson memeluk korban dengan tangan kirinya dan berkata hari ini lu (korban) salah naik bemo, sedangkan Servesius mengatakan bayar Rp 1.000.000,- dan ketika bemo tiba di depan tokoh anugrah motor 2 yang ada Polisi, korban melompat keluar dari Bemo.

- Bahwa barang-barang milik korban berupa koper polo warna hitam dan karung plastik warna putih, di bawa ke rumah Gerson.
- Bahwa korban melompat keluar dari Bemo karena ketakutan akan di bunuh

**Saksi IV : SERVASIUS LOLOMSAIT**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 13 September 2013 jam 10 Wita, terdakwa, Dethy, Gerson, Servisius mencari penumpang di pelabuhan tenau dengan menggunakan Bemo bertuliskan GEIZYA DH 1691 AH, kemudian kami bertemu Suhardi, dan tak lama kemudian Suhardi datang membawa korban dan barang-barangnya dan memasukan ke dalam Bemo yang sebelumnya sudah ada tiga orang penumpang. Dan setelah bemo tiba di jalan cak doko, Alirudi meminta korban untuk membayar Rp 300.000,- sedangkan Dethy meminta korban untuk membayar Rp 1.000.000,- tetapi korban tidak mau, sehingga Suhardi pukul kepala korban sebanyak dua kali dan Dethy menakut-nakuti korban dengan obeng yang diambil dari dekat tempat duduk sopir, sambil berkata mau bayar atau tidak, sedangkan terdakwa Gerson memeluk korban dengan tangan kirinya dan berkata hari ini lu (korban) salah naik bemo, sedangkan Servesius mengatakan bayar Rp 1.000.000,- dan ketika bemo tiba di depan tokoh anugrah motor 2 yang ada Polisi, korban melompat keluar dari Bemo.
- Bahwa terdakwa ikut Gerson yang sopir Bemo sebagai kondektur bergantian dengan Robinson

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.000.000,- terlalu besar, dan terdakwa tidak berani menegur karena itu merupakan hak dari Calo penumpang (Suhardi)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KETERANGAN TERDAKWA :

1. **DHETY APRILIANO DODO**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 10 Wita, saksi dan terdakwa Gerson, Robinson, Servasius mencari penumpang di pelabuhan Tenau Kupang dengan Bemo bertuliskan GEYSA DH 1691 AH. Kemudian saksi bertemu dengan SUHARDI membawa saksi korban dan barang-barangnya masuk kedalam bemo yang sebelumnya sudah ada tiga penumpang, kemudian demo berjalan menuju Kupang mengantar penumpang. Dan di jalan Nangka Suhardi meminta ongkos kepada saksi korban sebesar Rp 300.000,- tapi saksi korban mengatakan tidak punya uang dan kemudian Suhadi memukul kepala korban dari belakang sebanyak dua kali dan sampai di jalan cak doko di depan tokoh anugrah motor 2, saksi korban melompat dari bemo
- Bahwa saat itu saksi dan alirudi sempat meminta uang ongkos bemo kepada saksi korban sebesar Rp 300.000,- dan Rp 1.000.000,-
- Bahwa saat naik bemo, sudah ada kesepakatan harga yaitu carter seharga Rp 300.000,- dan di dalam bemo sudah ada tiga orang lain maka biaya Rp 75.000,- per orang, karena saat itu dalam bemo ada 4 orang termasuk saksi korban.
- Bahwa saksi adalah sopir tembak
- Bahwa ongkos bemo dari pelabuhan tenau ke terminal walikota normalnya Rp 25.000,- per orang.

2. **SUHARDI ALIRUDI**, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 10 Wita, saksi bertemu terdakwa Dhety, Gerson, Robinson dan Servasius, di pelabuhan tenau kupang, kemudian kami mencari penumpang, dimana saat itu ke empat terdakwa telah mendapatkan tiga orang penumpang, sedangkan saksi mendapatkan saksi korban, setelah sepakat harga saksi mengambil barang-barang saksi korban dan membawa korban masuk ke bemo menuju kupang. Di jalan cak doko saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta ongkos sebesar Rp 300.000,- tapi korban tidak mau, kemudian saksi pukul putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang korban sebanyak dua kali dan terdakwa Dhety juga sempat meminta obeng yang saksi ambil dari tempat duduk bagian belakang sopir, untuk menakut-nakuti korban agar mau membayar, tapi ketika di depan tokoh anugrah motor 2 ada polisi, korban lompat dari bemo, sedangkan bemo hanya berhenti sebentar dan terus melaju dan membawa barang-barang milik korban, dan barang tersebut di simpan di rumah Gerson.

- Bahwa barang-barang milik korban berupa tas koper merk polo warna hitam, dan karung plastik warna putih yang isinya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa ongkos dari pelabuhan tenau ke terminal walikota sebesar Rp 25.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit mikrolet mini bus warna putih bertuliskan GHEIZYA DH 1691 AH
- 1 (satu) buah koper warna hitam
- 1 (satu) HP merk Henerah 125 warna merah+alat cas + Handset
- 1 (satu) karung plastik warna putih berisi alat dapur rumah tangga
- 1 (satu) pasang sepatu boot dan 3 (tiga) bilah parang
- Uang tunai sebesar Rp 2.726.000,-

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana :

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, atau

Kedua : melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekwensi Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang paling tepat adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kedua melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Dengan melawan hak atau hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang
4. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu sendiri atau orang lain
5. Supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

- Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atas dirinya.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang setelah ditanya identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu 1. Gerson Siprianus Alfred Tafuli alias Alfred, 2. Robinson Robertus Siku alias Robi, 3. Servasius Lolomsait alias Servas oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan para terdakwa, bahwa awalnya bermula pada hari Jumat 13 September 2013 jam 10 Wita, terdakwa, Dethy, Gerson, Servasius mencari penumpang di pelabuhan tenau dengan menggunakan Bemo bertuliskan GEIZYA DH 1691 AH, kemudian kami bertemu Suhardi, dan tak lama kemudian Suhardi datang membawa korban dan barang-barangnya dan memasukan ke dalam Bemo yang sebelumnya sudah ada tiga orang penumpang. Dan setelah bemo tiba di jalan cak doko, Alirudi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta korban untuk membayar Rp 300.000,- sedangkan Dethy meminta putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk membayar Rp 1.000.000,- tetapi korban tidak mau, sehingga

Suhardi pukul kepala korban sebanyak dua kali dan Dethy menakut-nakuti korban dengan obeng yang diambil dari dekat tempat duduk sopir, sambil berkata mau bayar atau tidak, sedangkan terdakwa Gerson memeluk korban dengan tangan kirinya dan berkata hari ini lu (korban) salah naik bemo, sedangkan Servesius mengatakan bayar Rp 1.000.000,- dan ketika bemo tiba di depan tokoh anugrah motor 2 yang ada Polisi, korban melompat keluar dari Bemo.

- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, sehati saksi ongkos bemo dari pelabuhan tenau ke terminal wali kota adalah Rp 25.000,- sedangkan menurut keterangan saksi Dethy Apriliano Dodo menyatakan bahwa saat naik bemo, sudah ada kesepakatan harga yaitu carter seharga Rp 300.000,- dan di dalam bemo sudah ada tiga orang lain maka biaya Rp 75.000,- per orang, karena saat itu dalam bemo ada 4 orang termasuk saksi korban, namun saat di dalam bemo, saksi korban di mintai ongkos sebesar Rp 1.000.000,- dan di pukul kepalanya oleh Suhardi dan di ancam dengan obeng oleh Dethy dan di jepit kepalanya oleh Gerson agar saksi korban membayar ongkos sebesar Rp 1.000.000,- namun korban tidak mau dan korban ketakutan sehingga saat korban melihat ada polisi di depan toko anugrah motor 2 di jalan cak doko, korban lompat keluar dari bemo.
- Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang tertinggal dalam bemo tersebut berupa satu koper warna hitam berisi pakaian dan uang tunai Rp 2.726.000,- dan karung plastik berisi alat dapur rumah tangga, sepatu boot dan tiga bila parang, di bawa dan disimpan kerumah Gerson di jalan Sudarso RT 12 RW 6 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsure mengambil ini terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Melawan Hak/hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para terdakwa, bahwa awalnya bermula pada hari Jumat 13 September 2013 jam 10 Wita, terdakwa, Dethy, Gerson, Servesius mencari penumpang di pelabuhan tenau dengan menggunakan Bemo bertuliskan GEIZYA DH 1691 AH, kemudian kami bertemu Suhardi, dan tak lama kemudian Suhardi datang membawa korban dan barang-barangnya dan memasukan ke dalam Bemo yang sebelumnya sudah ada tiga orang penumpang. Dan setelah bemo tiba di jalan cak doko, Alirudi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta korban untuk membayar Rp 300.000,- sedangkan Dethy meminta putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk membayar Rp 1.000.000,- tetapi korban tidak mau, sehingga

Suhardi pukul kepala korban sebanyak dua kali dan Dethy menakut-nakuti korban dengan obeng yang diambil dari dekat tempat duduk sopir, sambil berkata mau bayar atau tidak, sedangkan terdakwa Gerson memeluk korban dengan tangan kirinya dan berkata hari ini lu (korban) salah naik bemo, sedangkan Servesius mengatakan bayar Rp 1.000.000,- dan ketika bemo tiba di depan tokoh anugrah motor 2 yang ada Polisi, korban melompat keluar dari Bemo.

- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, sehati saksi ongkos bemo dari pelabuhan tenau ke terminal wali kota adalah Rp 25.000,- sedangkan menurut keterangan saksi Dethy Apriliano Dodo menyatakan bahwa saat naik bemo, sudah ada kesepakatan harga yaitu carter seharga Rp 300.000,- dan di dalam bemo sudah ada tiga orang lain maka biaya Rp 75.000,- per orang, karena saat itu dalam bemo ada 4 orang termasuk saksi korban, namun saat di dalam bemo, saksi korban di mintai ongkos sebesar Rp 1.000.000,- dan di pukul kepalanya oleh Suhardi dan di ancam dengan obeng oleh Dethy dan di jepit kepalanya oleh Gerson agar saksi korban membayar ongkos sebesar Rp 1.000.000,- namun korban tidak mau dan korban ketakutan sehingga saat korban melihat ada polisi di depan toko anugrah motor 2 di jalan cak doko, korban lompat keluar dari bemo.
- Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Majelis unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu sendiri atau orang lain

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa bahwa bahwa barang-barang milik saksi korban yang tertinggal dalam bemo tersebut berupa satu koper warna hitam berisi pakaian dan uang tunai Rp 2.726.000,- dan karung plastik berisi alat dapur rumah tangga, sepatu boot dan tiga bila parang, di bawa dan disimpan kerumah Gerson di jalan Sudarso RT 12 RW 6 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang.
- Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis unsure ini telah terpenuhi menurut hukum

#### Ad.5. Unsur Supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang

- Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dari unsur ke empat diatas, maka apabila unsur ke empat diatas sudah terpenuhi, maka unsur pasal 368 ayat(1) KUHP diatas telah terpenuhi.
- Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Majelis unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 368 ayat (1)

KUHP telah terbukti, Majelis . berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan (Afpersing);

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam penaggapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 ( satu ) unit mikrolet mini bus warna putih bertuliskan GHEIZYA DH  
putusan.mahkamahagung.go.id

1691 AH, di kembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah koper warna hitam
- 1 (satu) HP merk Henerah 125 warna merah+alat cas + Handset
- 1 (satu) karung plastik warna putih berisi alat dapur rumah tangga
- 1 (satu) pasang sepatu boot dan 3 (tiga) bilah parang
- Uang tunai sebesar Rp 2.726.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Calos Maria

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa berbelit-belit di persidangan

-Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 368 ayat (1) KUHP , serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan terdakwa tersebut di atas 1. DETHY APRILIANO DODO alias DEDO, 2. SUHARDI ALIRUDI alias NYONGKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pemerasan dengan Kekerasan (Afpersing)** “
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam status penangkapan dan atau putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit mikrolet mini bus warna putih bertuliskan GHEIZYA DH 1691 AH, di kembalikan kepada yang berhak
- 1 (satu) buah koper warna hitam ;
- 1 (satu) HP merk Henerah 125 warna merah+alat cas + Handset ;
- 1 (satu) karung plastik warna putih berisi alat dapur rumah tangga ;
- 1 (satu) pasang sepatu boot dan 3 (tiga) bilah parang ;
- Uang tunai sebesar Rp 2.726.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Calos Maria

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp 2000,-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A. Kupang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, oleh kami **SURYANTO, SH** Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH. MH** dan **AGUS KOMARUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Senin tanggal **27 Januari 2014**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **HANNA M. FENAT, SH** Panitera Pengganti, **R.DONNA, S, SH** Jaksa Penuntut Umum, serta para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

KHAIRULLUDIN, SH. MH

SURYANTO, SH.

AGUS KOMARUDIN, SH

PANITERA PENGANTI

HANNA M. FENAT, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 03  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pebruari 2014 ;

TURUNAN PUTUSAN  
PANITERA/SEKRETARIS

SULAIMAN MUSU, SH  
NIP. 19580808.198103.1003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)